



PUTUSAN
Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI LA JIMMY ALS ANDI AK SUJIMIN ALM
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe
Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020

sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal

10 November 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan

tanggal 4 Desember 2020;

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020

sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CARCAREA, S.H.

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 12 Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 5 Nopember 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 5 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI LA JIMMY als ANDI ak SUJIMIN (alm.) bersalah

melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam

DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5

(lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada

dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap

ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

subsidiar 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 3,12 (tiga koma dua belas) gram

- 1 (satu) bungkus bekas paket;

- 1 (satu) buah pipa kaca;

- 1 (satu) bendel klip obat transparan;

- 1 (satu) buah sumbu;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver;

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) kain lap warna merah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar tissu;
- 1 (satu) buah celana panjang training warna hijau;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa JamaluddinN als BANGKEK;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan

tetap permohonananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ANDI LA JIMMY als ANDI ak SUJIMIN (alm.) melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa Jamaluddin als BANGKEK (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Juni 2020 bertempat di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat terkait dengan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang sering ditempati oleh Terdakwa Jamaluddin, kemudian atas informasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung menuju ke salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, setelah sampai di lokasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jamaluddin yang sedang tidur di teras rumah sawah kemudian diamankan juga Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Saksi ABDUL WAHID yang sedang tidur di dalam rumah sawah kemudian Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI juga mengamankan Saksi HERMANSYAH yang sedang tidur di dalam rumah sawah yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah sawah yang ditempati Terdakwa ANDI LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID dan Terdakwa Jamaluddin setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ANDI LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa Jamaluddin dan Saksi HERMANSYAH tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, namun setelah dilakukan penyisiran di sekitar rumah sawah Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Terdakwa Jamaluddin ditemukan celana training warna hijau yang didalam lipatan celana tersebut terdapat 20 poket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa ANDI LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin dan Saksi HERMANSYAH dibawa ke POLRES Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi ABDUL WAHID dan Saksi HERMANSYAH tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika sehingga dibebaskan sedangkan terhadap Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Terdakwa Jamaluddin tetap dilakukan proses hukum karena barang bukti berupa 20 paket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa Jamaluddin yang akan dijual kepada pelanggannya dan dibantu oleh Terdakwa ANDI LA JIMMY;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa Jamaluddin dari Sdr. AHONG yang akan diedarkan di Kecamatan Utan dengan sistem bagi

hasil;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0300.K tanggal 09 Juli 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 270/11957.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 3,12 (tiga koma satu dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDI LA JIMMY als ANDI ak SUJIMIN (alm.) melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa Jamaluddin als BANGKEK (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain di Bulan Juni 2020 bertempat di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknnya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat terkait dengan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang sering ditempati oleh Terdakwa Jamaluddin, kemudian atas informasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung menuju ke salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utun Kabupattem Sumbawa, setelah sampai di lokasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jamaluddin yang sedang tidur di teras rumah sawah kemudian diamankan juga Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Saksi ABDUL WAHID yang sedang tidur di dalam rumah sawah kemudian Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI juga mengamankan Saksi HERMANSYAH yang sedang tidur di dalam rumah sawah yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah sawah yang ditempati Terdakwa ANDI LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID dan Terdakwa Jamaluddin setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ANDI LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa Jamaluddin dan Saksi HERMANSYAH tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, namun setelah dilakukan penyisiran di sekitar rumah sawah Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Terdakwa Jamaluddin ditemukan celana training warna hijau yang didalam lipatan celana tersebut terdapat 20 poket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa ANDI LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa Jamaluddin dan Saksi HERMANSYAH dibawa ke POLRES Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi ABDUL WAHID dan Saksi HERMANSYAH tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika sehingga dibebaskan sedangkan terhadap Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Terdakwa Jamaluddin tetap dilakukan proses hukum karena barang bukti berupa 20 poket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa Jamaluddin dan Terdakwa ANDI LA JIMMY;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0300.K tanggal 09 Juli

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 270/11957.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 3,12 (tiga koma satu dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL WAHID ALS WAHID AK. ABDUL WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penangkapan pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah kebun yang ditempati oleh saudara Jamaluddin di Dusun Bina Marga, Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa dan saudara Jamaluddin ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa dan saudara Jamaluddin adalah 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang bersama Terdakwa, Jamaluddin dan Herman dan saksi juga ikut ditangkap ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah lalu saudara Jamaluddin menelpon saksi minta tolong untuk dibelikan nasi kemudian saksi belikan nasi dan setelah itu saksi pergi ke rumah kebun tersebut kemudian kami makan dan selesai makan kami tertidur ;
- Bahwa setelah kami bangun tiba – tiba ada Polisi berpakaian preman datang lalu kami berempat di geledah tapi Polisi tidak menemukan apa – apa dan setelah itu saksi melihat saudara Jamaluddin disuruh turun ke teras rumah oleh Polisi dan setelah itu Polisi melakukan penggeledahan di sekitar rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ikut bersama Polisi melakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang ditemukan Polisi waktu penggeledahan tersebut Polisi menemukan Narkoba ;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan Polisi tersebut jenis sabu ;
- Bahwa poket sabu yang ditemukan Polisi tersebut 20 poket ;
- Bahwa saksi tidak tahu Polisi menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi VALENSA VRADIKAL VALEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang telah menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah kebun milik Jamaluddin di RT. 003 RW.004 Dusun Bina Marga, Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap waktu itu 4 (empat) orang yaitu Jamaluddin, Terdakwa, Abdul Wahid dan Hermansyah ;
- Bahwa saksi tahu kalau saudara Jamaluddin menyimpan Narkoba ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah kebun tersebut sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa jenis narkoba yang disimpan oleh saudara Jamaluddin tersebut adalah jenis sabu ;
- Bahwa kami menemukan 20 (dua puluh) poket sabu, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah celana training warna hijau, 1 buah kain lap warna merah, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu korek dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 buah HP ;
- Bahwa saksi temukan barang bukti tersebut di samping rumah kebun tersebut ;
- Bahwa ada orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan tersebut yaitu 2 orang karyawan SPBU Utan bernama Herman dan Rosihan ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut saudara Jamaluddin ;
- Bahwa saksi menemukan sabu tersebut didalam lipatan celana training milik saudara Jamaluddin dan sabu tersebut dibungkus menggunakan plastik bening yang di simpan didalam kertas tisu dan dibungkus

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kain lap warna merah selanjutnya dimasukkan ke dalam bungkus bekas paket ;

- Bahwa saudara Jamaluddin mendapatkan sabu tersebut dari saudara Ahong ;
- Bahwa Terdakwa yang membantu saudara Jamaludin menjual sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang bantu saudara Jamaluddin menjual sabu dari sms yang ada di dalam HP milik Terdakwa dan dalam sms tersebut ada transaksi antara Terdakwa dengan pembeli, dan di sms tersebut disebutkan saudara Jamaluddin sebagai bos besar dan Terdakwa sebagai bos kecil ;
- Bahwa saudara Jamaluddin tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang telah menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah kebun milik Jamaluddin di di RT. 003 RW.004 Dusun Bina Marga, Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap waktu itu 4 (empat) orang yaitu Jamaludin, Terdakwa, Abdul Wahid dan Hermansyah ;
- Bahwa saksi tahu kalau saudara Jamaluddin menyimpan Narkoba ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah kebun tersebut sering terjadi transaksi narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis narkoba yang disimpan oleh saudara Jamaluddin tersebut adalah jenis sabu ;
- Bahwa kami menemukan 20 (dua puluh) poket sabu, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah celana training warna hijau, 1 buah kain lap warna merah, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu korek dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 buah HP ;
- Bahwa saksi temukan barang bukti tersebut di samping rumah kebun tersebut ;
- Bahwa ada orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan tersebut yaitu 2 orang karyawan SPBU Utan bernama Herman dan Rosihan ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut saudara Jamaluddin ;
- Bahwa saksi menemukan sabu tersebut didalam lipatan celana training milik saudara Jamaluddin dan sabu tersebut dibungkus menggunakan plastik bening yang di simpan didalam kertas tisu dan dibungkus menggunakan kain lap warna merah selanjutnya dimasukkan ke dalam bungkus bekas paket ;
- Bahwa saudara Jamaluddin mendapatkan sabu tersebut dari saudara Ahong ;
- Bahwa Terdakwa yang membantu saudara Jamaludin menjual sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang bantu saudara Jamaluddin menjual sabu dari sms yang ada di dalam HP milik Terdakwa dan dalam sms tersebut ada transaksi antara Terdakwa dengan pembeli, dan di sms tersebut disebutkan saudara Jamaluddin sebagai bos besar dan Terdakwa sebagai bos kecil ;
- Bahwa saudara Jamaluddin tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan Terdakwa ditangkap karena menyimpan Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah kebun milik Terdakwa di di RT. 003 RW.004 Dusun Bina Marga, Desa Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang di tangkap waktu itu 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, saudara Jamaluddin, Abdul Wahid dan Hermansyah ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tersebut 4 (empat) Polisi yang berpakaian preman ;
- Bahwa `jenis narkoba yang Terdakwa simpan tersebut adalah jenis sabu ;
- Bahwa Polisi menemukan 20 (dua puluh) poket sabu, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah celana training warna hijau, 1 buah kain lap warna merah, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu korek dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 buah HP ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti tersebut di samping rumah kebun saudara Jamaluddin ;
- Bahwa ada orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut yaitu 2 orang karyawan SPBU Utan bernama Herman dan Rosihan ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut adalah saudara Jamaluddin yang dititipkan oleh saudara Ahong ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Ahong yang menyimpan sabu tersebut didalam lipatan celana training saudara Jamaluddin yang biasa saudara Jamaluddin pakai untuk kerja dan sabu tersebut dibungkus menggunakan plastik bening yang di simpan didalam kertas tisu dan dibungkus menggunakan kain lap warna merah selanjutnya dimasukkan ke dalam bungkus bekas paket ;
- Bahwa Terdakwa yang membantu saudara Jamaluddin menjual sabu tersebut;
- Bahwa saudara Jamaluddin bekerja sama dengan saudara Ahong dalam bisnis sabu tersebut sudah 2 kali ;
- Bahwa 1 poket sabu Terdakwa jual sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh saudara Ahong kepada saudara Jamaluddin dalam bisnis sabu tersebut Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah di sita oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 270/11957.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 3,12 (tiga koma dua belas) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0300.K tanggal 09 Juli 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD. SUMBAWA tanggal 27 Juni 2020, sampel urine Terdakwa ANDI LA JIMMY POSITIF (+) mengandung METAMFETAMIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 3,12 (tiga koma dua belas) gram
- 1 (satu) bungkus bekas paket;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver;
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kain lap warna merah;
- 9 (Sembilan) lembar tisu;
- 1 (satu) buah celana panjang training warna hijau;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan masalah Narkotika di salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang sering ditempati oleh saudara Jamaluddin;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi VALENSA VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Jamaluddin yang sedang tidur di teras rumah sawah kemudian diamankan juga Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Saksi ABDUL WAHID yang sedang tidur di dalam rumah kebun kemudian saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI juga mengamankan Saksi HERMANSYAH yang sedang tidur di dalam rumah sawah yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah sawah yang ditempati Terdakwa ANDI LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID dan saudara Jamaluddin;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 20 (dua puluh) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) bungkus bekas paket, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) bendel klip obat transparan, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver, Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) kain lap warna merah, 9 (sembilan) lembar tisu, 1 (satu) buah celana panjang training warna hijau, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi ABDUL WAHID dan Saksi HERMANSYAH tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika sehingga dibebaskan sedangkan terhadap Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Terdakwa Jamaluddin tetap dilakukan proses hukum karena barang bukti berupa 20 poket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa Jamaluddin dan Terdakwa ANDI LA JIMMY;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0300.K tanggal 09 Juli 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 270/11957.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 3,12 (tiga koma satu dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa ANDI LA JIMMY als ANDI ak SUJIMIN (alm) adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur pasal yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa ada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa berawal dari informasi masyarakat terkait dengan ada transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yang sering ditempati oleh Terdakwa Jamaluddin, kemudian atas informasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKI dan Saksi IWAN SUGANDI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung menuju ke salah satu Rumah Sawah yang ada di Dusun Binamarga RT. 03 RW. 04 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, setelah sampai di lokasi tersebut Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jamaluddin yang sedang tidur di teras rumah sawah kemudian diamankan juga Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Saksi ABDUL WAHID yang sedang tidur di dalam rumah sawah kemudian Saksi VALENSA VRADIKA dan Saksi IWAN SUGANDI juga mengamankan Saksi HERMANSYAH yang sedang tidur di dalam rumah sawah yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah sawah yang ditempati Terdakwa ANDI LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID dan Terdakwa Jamaluddin;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ANDI LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa Jamaluddin dan Saksi HERMANSYAH tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, namun setelah dilakukan penyisiran di sekitar rumah sawah Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Terdakwa Jamaluddin ditemukan celana training warna hijau yang didalam lipatan celana tersebut terdapat 20 poket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa ANDI LA JIMMY, Saksi ABDUL WAHID, Terdakwa Jamaluddin dan Saksi HERMANSYAH dibawa ke POLRES Sumbawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi ABDUL WAHID dan Saksi HERMANSYAH tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika sehingga dibebaskan sedangkan terhadap Terdakwa ANDI LA JIMMY dan Terdakwa Jamaluddin tetap dilakukan proses

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena barang bukti berupa 20 poket plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa Jamaluddin dan

Terdakwa ANDI LA JIMMY;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0300.K tanggal 09 Juli 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 270/11957.00/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ANWARI, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 3,12 (tiga koma satu dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya persengkongkolan atau permufakatan jahat antara Terdakwa bersama dengan Saksi JAMALUDDIN untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 3,12 (tiga koma dua belas) gram
- 1 (satu) bungkus bekas paket;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver;
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kain lap warna merah;
- 9 (Sembilan) lembar tisu;
- 1 (satu) buah celana panjang training warna hijau;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa JamaluddinN als BANGKEK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI LA JIMMY ALS ANDI AK SUJIMIN ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI LA JIMMY ALS ANDI AK SUJIMIN ALM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 3,12 (tiga koma dua belas) gram
- 1 (satu) bungkus bekas paket;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver;
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kain lap warna merah;
- 9 (sembilan) lembar tisu;
- 1 (satu) buah celana panjang training warna hijau;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa JamaluddinN als BANGKEK;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2020 oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 DESEMBER 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI